



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR: 141.1/020.1/2016

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN SAUDARA SOLEH DARI JABATAN
KEPALA DESA GETASSRABI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
KARENA BERAKHIR MASA JABATAN

BUPATI KUDUS,

Membaca : Surat Camat Gebog tanggal 14 Januari 2016 Nomor 141.1/039/33.02/2016 perihal Usulan Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Getassrabi;

Menimbang : a. bahwa Saudara SOLEH Kepala Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus yang dilantik pada tanggal 28 Januari 2010, berakhir masa jabatannya pada tanggal 28 Januari 2016 karena telah melaksanakan tugas selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Getassrabi tanggal 12 Januari 2016 Nomor 141.1/001/BPD/2016 tentang Pemberhentian Saudara SOLEH dari Jabatan Kepala Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus karena Berakhir Masa Jabatan, Saudara SOLEH sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus karena berakhir masa jabatan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, serta Pasal 147 dan Pasal 148 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan,

Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, pengesahan pemberhentian Saudara SOLEH dari jabatan Kepala Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus karena berakhir masa jabatan menjadi wewenang Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015

tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182);

7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 36);

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Getassrabi tanggal 12 Januari 2016 Nomor 141.1/001/BPD/2016 tentang Pemberhentian Saudara SOLEH dari Jabatan Kepala Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus karena Berakhir Masa Jabatan;

- 3 -

2. Berita Acara Hasil Rapat Khusus Badan Permusyawaratan Desa Getassrabi tanggal 12 Januari 2016 membahas Pemberhentian Kepala Desa Getassrabi karena Berakhir Masa Jabatan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pemberhentian Saudara SOLEH dari Jabatan Kepala Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus karena berakhir masa jabatan.

KEDUA : Dengan disahkannya pemberhentian Saudara SOLEH sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka segala hak dan kewajibannya dikembalikan kepada Pemerintah Desa Getassrabi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pengesahan pemberhentian Saudara SOLEH sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Negara dan masyarakat selama menjadi Kepala Desa, khususnya pada masyarakat Desa Getassrabi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kudus tanggal 22 Januari 2010 Nomor 141.1/08/2010 tentang Pengesahan Pengangkatan SOLEH sebagai Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Getassrabi dan Pemberhentian Dengan Hormat SUBCHAN sebagai Penjabat Kepala Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2016.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 19 Januari 2016

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.